



PENETAPAN

Nomor 122/Pdt.P/2020/PA.Tlm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Marni Lamusu binti Woku Lamusu, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Dusun I, Desa Lamu, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada hari dan tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 122/Pdt.P/2020/PA.Tlm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahakan anak kandung Pemohon:

Ferdiyansah Ahiri bin Kadir Ahiri, lahir tanggal 14 Desember (umur 17 tahun 9 bulan), agama Islam, pekerjaan tiada, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Butolo, Desa Lamu, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;

dengan calon istrinya:

Nurjia Kasim binti Haris Kasim, lahir tanggal 21 April 2003 (17 tahun 5 bulan), agama Islam, pekerjaan tiada, pendidikan SLTP,

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2020/PA.Tlm



tempat kediaman di Dusun I Piloliyanga, Desa Ayuhulalo,
Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik
menurut ketentuan hukum Islam ma upun peraturan perundang-
undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak
Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, hal ini sebagaimana Surat
Penolakan Perkawinan Pegawai Pencatat Nikah Pernikahan Kantor
Urusan Agama Kecamatan Tilamuta Nomor: B-
407/Kua.30.02.01/PW.00/09/2020 tanggal 24 September 2020;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan
karena keduanya telah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun, dan
hubungan mereka telah sedemikian eratnya dan tidak dapat dipisahkan,
menurut pengakuan anak Pemohon bahwa anak Pemohon dan calon
istrinya sudah pernah melakukan hubungan suami istri, dan saat ini calon
istri anak Pemohon sedang hamil dengan usia kandungan kurang lebih 3
bulan;

4. Bahwa antara anak Pemohon tersebut dengan calon istrinya tidak ada
larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan
semenda, tidak sesusuan, dan tidak dalam paksaan orang lain;

6. Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami
dan /kepala rumah tangga, begitu pula dengan calon istri anak Pemohon
sudah siap untuk menjadi seorang istri dan /ibu rumah tangga;

7. Bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk
menikah, maka Pemohon memohon melalui Pengadilan Agama Tilamuta
agar dapat mengabulkan permohonan Pemohon dan memberikan
dispensasi nikah kepada anak Pemohon tersebut;

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2020/PA.TIm



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Ferdiyansah Ahiri bin Kadir Ahiri** dengan calon istrinya yang bernama **Nurjia Kasim binti Haris Kasim**;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan beserta dengan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon serta orang tua calon istri anak Pemohon.

Bahwa Hakim telah berupaya memberikan nasehat agar Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon serta orang tua calon istri anak Pemohon untuk mengurungkan niatnya mengawinkan anak yang masih dibawah umur, dan ditunggu saja sampai anak tersebut mencapai usia yang telah diperbolehkan oleh Undang-Undang perkawinan, dengan memberikan nasehat diantaranya tentang pentingnya menyelesaikan pendidikan mengingat anak Pemohon yang masih usia sekolah, Hakim juga menasehati jika anak Pemohon yang masih dibawah umur masih perlu waktu untuk kesiapan jasmaninya agar benar-benar tepat dan siap organ reprodoksinya, selanjutnya Hakim juga menasehati dan mengingatkan dampak-dampak yang dapat ditimbulkan dengan adanya pernikahan dini seperti dampak ekonomi, sosial, dan psikologi anak itu sendiri, serta jika mereka berumah tangga dalam waktu sekarang ini maka dikhawatirkan terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga karena memandang usia yang masih dianggap belum cukup untuk sebuah pernikahan, dalam penasehatan

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2020/PA.Tlm



tersebut Hakim telah berusaha semaksimal mungkin menasehati mereka agar menunda perkawinan ini tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menghadirkan anak Pemohon yang bernama Ferdiansah Ahiri bin Kadir Ahiri dan calon istrinya Nurjia Kasim binti Haris Kasim, keduanya telah didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya bersesuaian dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Dalam keterangannya, keduanya menyatakan telah menjalin hubungan cinta, hubungan keduanya sudah demikian erat. Keduanya menerangkan pula sudah siap menikah, anak Pemohon siap menjadi suami bagi istrinya dan calonnya juga siap menjadi istri bagi suaminya serta menyatakan mampu menunaikan dan menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, anak Pemohon dan calon istri menyatakan keinginan menikah bukan dari paksaan siapapun melainkan mereka yang telah berketetapan niat untuk menikah;

Bahwa anak Pemohon menerangkan telah berhenti sekolah sejak lulus SLTP diusia masih 16 tahun, dan menyatakan sudah tidak mau lagi untuk bersekolah karena sudah tidak ada keinginan dan sudah terlalu lama tidak sekolah;

Bahwa Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon berkomitmen akan mendampingi dan membimbing anak-anak mereka jika mereka berumah tangga dan ikut bertanggungjawab atas semua resiko yang timbul dari pernikahan yang masih dibawah umur bahkan para orang tua ini menyatakan siap dituntut dikemudian hari jika melanggar komitmen mereka;

Bahwa selanjutnya dibacakan Permohonan Pemohon, yang tetap dipertahankan maksud dan tujuannya;

Bahwa pada tahap pembuktian, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis serta 2 orang saksi sebagai berikut :

Bukti tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Marni Lamusu Nomor 7502044505750003, Yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo, bermeterai

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2020/PA.TIm



cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya. Kemudian oleh Hakim diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 208/3/2/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, tanggal 08 Februari 1993, bermeterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya. Kemudian oleh Hakim diberi kode P.2;

3. Fotokopi kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 7502043001080037, tanggal 17 Oktober 2018, Yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo, bermeterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya. Kemudian oleh Hakim diberi kode P.3

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ferdiyansah Ahiri Nomor 7502-LT-11052016-0039 tanggal 17 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, bermeterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya. Kemudian oleh Hakim diberi kode P.4;

5. Fotokopi Ijazah terakhir a.n. Ferdiyansah Ahir yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor DN-29/D-SMP/13/0001183 tanggal 28 Mei 2019, bermeterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya. Kemudian oleh Hakim diberi kode P.5;

6. Fotokopi surat penolakan pernikahan Nomor B-407/Kua.30.02.01/PW.00/09/2020, tanggal 24 September 2020, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, bermeterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya. Kemudian oleh Hakim diberi kode P.6;

Bukti Saksi :

1. Niswanti Saliko binti Usman Saliko, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Dusun I,

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2020/PA.TIm



Desa Lamu, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan anaknya .
- Bahwa Pemohon telah pergi ke kantor Urusan Agama untuk menikahkan anaknya namun ditolak karena belum cukup umur;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon yang bernama Ferdiyansah Ahiri, yang saat ini belum mencapai usia 19 tahun karena masih umur 17 tahun;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Nurjia;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya karena anak Pemohon dengan calon istrinya telah lama berpacaran yaitu kurang lebih satu tahun dan sering berduaan, sehingga mengakibatkan calon istri anak Pemohon sudah hamil dengan usia kandungan 3 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon istri anak Pemohon, karena sering melihat calon istri anak Pemohon diajak main di rumah Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sangat mencintai, tidak dapat dipisahkan dan ingin menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga dan juga bukan saudara sesusuan.
- Bahwa anak Pemohon sudah putus sekolah, anak Pemohon hanya lulusan SMP tidak tamat SMA;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak sedang dan atau terikat pernikahan dengan pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada paksaan untuk menikah dan belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa anak Pemohon dalam kesehariannya berperilaku baik dan telah bekerja membantu orang tuanya bekerja di Kebun;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2020/PA.TIm



■ Bahwa atas rencana pernikahan anak Pemohon dan calon istrinya, sampai saat ini tidak ada yang keberatan dari pihak manapun;

2. Werni Yasidu binti Nogui Yasidu, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Lamu, Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

■ Bahwa saksi kenal Pemohon dan anaknya karena saksi adalah tetangga Pemohon .

■ Bahwa Pemohon telah pergi ke kantor Urusan Agama untuk menikahkan anaknya namun ditolak karena belum cukup umur;

■ Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon yang bernama Ferdiyansah, masih berumur 17 tahun belum mencapai 19 tahun;

■ Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Nurjia;

■ Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya karena anak Pemohon dengan calon istrinya telah lama berpacaran yaitu kurang lebih 1 tahun, sehingga mengakibatkan calon istri anak Pemohon sudah hamil dengan usia kandungan 3 bulan;

■ Bahwa anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sangat mencintai, tidak dapat dipisahkan dan ingin menikah;

■ Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga dan juga bukan saudara sesusuan.

■ Bahwa anak Pemohon sudah putus sekolah, anak Pemohon hanya lulusan SMP;

■ Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak sedang dan atau terikat pernikahan dengan pihak manapun;

■ Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada paksaan untuk menikah dan belum pernah menikah sebelumnya;

■ Bahwa anak Pemohon dalam kesehariannya berperilaku baik dan telah bekerja di kebun membantu orang tuanya;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2020/PA.TIm



■ Bahwa atas rencana pernikahan anak Pemohon dan calon istrinya, sampai saat ini tidak ada yang keberatan dari pihak manapun;

Bahwa Pemohon mencukupkan alat buktinya dan tetap pada keinginannya untuk menikahkan anaknya serta mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon, orang tua calon istri anak Pemohon dan juga masing-masing anak mereka untuk mengurungkan niatnya menikahkan anak karena masih di bawah umur, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama yang memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Ferdiansah Ahiri bin Kadir Ahiri untuk melangsungkan pernikahan dengan Nurjia Kasim binti Haris Kasim meskipun anak Pemohon masih berusia 17 tahun 9 bulan, usia mana belum memenuhi batas minimal usia 19 tahun bagi pihak laki-laki yang hendak menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi, serta Pemohon juga menghadirkan anaknya serta calon istri anak Pemohon dan orang tua dari calon istri anak Pemohon ke muka sidang.

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2020/PA.TIm



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, bukti-bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Dengan demikian bukti surat tersebut patut dikategorikan sebagai bukti otentik, sehingga bukti tersebut harus diterima dan dipertimbangkan dalam penetapan ini, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat diterima.

Menimbang, bahwa bukti P.1 fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, yang membuktikan bahwa Pemohon adalah warga Kabupaten Boalemo, dan mempunyai hak mengajukan perkaranya pada Pengadilan Agama Tilamuta;

Menimbang, bahwa bukti P.2 fotokopi Akta Nikah Pemohon, membuktikan Pemohon telah menikah dengan laki-laki bernama Kadir Ahiri pada 29 September 1992;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi kartu keluarga menerangkan anggota keluarga dari Pemohon, yang sekaligus menguatkan bahwa Ferdiyansah Ahiri adalah anak Pemohon dan termasuk anggota keluarga Pemohon. Menurut ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum berusia 18 tahun atau 21 tahun menurut Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) dan belum pernah menikah diwakili oleh orangtuanya untuk melakukan segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar Pengadilan

Menimbang, bahwa bukti P.4 fotokopi kutipan akta kelahiran yang menerangkan bahwa Ferdiyansah Ahiri adalah anak kandung dari Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Kadir Ahiri yang lahir pada tanggal 14 Desember 2003, dengan demikian telah terbukti Ferdiyansah Ahiri adalah anak kandung Pemohon, yang baru berusia 17 tahun 9 bulan sekarang ini.

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Ijazah anak Pemohon yang lulus SLTP, yang membuktikan bahwa anak Pemohon masih dalam tahapan usia pendidikan 9 tahun atau belum menyelesaikan tahapan wajib belajar 12 tahun karena memang anak

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Pemohon masih berusia 17 tahun 9 bulan sekarang ini karena itu anak Pemohon masih terbilang usia muda atau anak usia anak sekolah

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang diajukan oleh Pemohon yang menerangkan tentang penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilmuta untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon dengan alasan masih dibawah umur, oleh Hakim dinilai telah terbukti jika anak Pemohon yang bernama Ferdiyansah Ahiri bin Kadir Ahiri belum memenuhi syarat usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan dua saksi yang telah disumpah dan telah dewasa dan bukan orang yang dilarang menikah, sesuai dengan pasal 172 Rbg ayat 1 dan 4;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi yang diajukan telah mempertegas dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya yang sudah demikian dekat, dan telah berpacaran sangat erat selama satu tahun bahkan dikhawatirkan akan melanggar aturan agama jika tidak dinikahkan, telah baligh, dan anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah karena antara keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda dan sepersusuan, keduanya telah siap membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing jika keduanya telah berstatus sebagai suami istri, kemudian para saksi juga menerangkan jika orang tua masing-masing anak telah siap membimbing dan ikut bertanggungjawab atas pernikahan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Hakim menemukan fakta-fakta yang dinilai terbukti sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Ferdiyansah Ahiri masih berumur 17 tahun 9 bulan.

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2020/PA.TIm



- Bahwa anak Pemohon telah berpacaran dengan seorang perempuan bernama Nurjia Kasim binti Haris Kasim dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat bahkan dikawatirkan akan melanggar aturan agama jika tidak dinikahkan.
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon dan calon istrinya.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak terdapat hubungan nasab, hubungan persemendaan dan hubungan sepersusuan.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak ada ikatan perkawinan dengan pihak lain.
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon siap membimbing dan ikut bertanggungjawab atas segala resiko pernikahan anak Pemohon dan calon istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang terbukti tersebut di atas, Hakim menemukan fakta hukum bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Ferdiansah Ahiri bin Kadir Ahiri yang masih berusia 17 tahun 9 bulan dengan calon istrinya yang bernama Nurjia Kasim binti Haris Kasim.

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah “baligh”, akan tetapi patokan dasar “baligh” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan 19 tahun pula untuk calon mempelai perempuan dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi nikah bagi mereka yang

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2020/PA.TIm



hendak menikahkan anaknya tetapi belum mencapai usia sesuai yang ditetapkan oleh Undang-Undang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut di atas berdasarkan pemeriksaan dan penilaian Hakim secara langsung dalam persidangan serta dihubungkan dengan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon, orang tua calon istri anak Pemohon serta dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon telah masuk dalam kategori “baligh”, baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pernikahan dalam ajaran agama Islam merupakan ibadah, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) meskipun usia anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Pemohon telah mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa tindakan Pemohon yang hendak menikahkan anaknya meskipun masih di bawah umur karena alasan mendesak yang tidak dapat dielakkan lagi oleh Pemohon yaitu adanya ketakutan yang sangat dari para orang tua akan akibat dari pacaran mereka yang dapat melanggar agama sementara anak-anak tersebut tidak dapat dipisahkan lagi, maka atas tindakan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Tilamuta dinilai oleh Hakim merupakan langkah dan keputusan yang tepat, dengan demikian keinginan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai Dispensasi Nikah terhadap anaknya, berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon istrinya serta fakta-fakta hukum yang diperoleh dari

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2020/PA.Tlm



keterangan dua orang saksi Pemohon, Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan. Selain itu, antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah dan oleh Rasulullah disunnahkan untuk menyegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya diluar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa hubungan pacaran antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah sedemikian erat, sukar untuk dipisahkan dan keduanya telah bersepakat untuk menikah guna membentuk rumah tangga. Hubungan mereka ini, apabila dibiarkan berlangsung tanpa ikatan perkawinan yang sah dikhawatirkan akan membawa *mudharat* yang lebih besar lagi bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikebelakangkan. Demikian hal ini dipertimbangkan dengan mengacu pada kaidah *fiqhiyah* teori hukum Islam yang berbunyi :

درأ المقاسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Artinya : “Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon juga menyatakan telah siap mendampingi dan ikut bertanggungjawab dan menanggung resiko atas pernikahan anak-anak mereka yang dibawah umur bahkan menyatakan siap dituntut jika para orang tua ini mengingkari komitmen yang mereka sepakati ini;

Menimbang, bahwa anak Pemohon menerangkan telah berhenti sekolah sejak lulus SLTP diusia masih 16 tahun, dan menyatakan sudah tidak mau lagi untuk bersekolah karena sudah tidak ada keinginan dan sudah terlalu lama tidak sekolah sedangkan calon istri anak Pemohon belum juga menyelesaikan tahapan wajib belajar 12 tahun;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat adalah adil dan bijaksana jika permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Ferdiansah Ahiri bin Kadir Ahiri untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya bernama Nurjia Kasim binti Haris Kasim;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagai pengaju perkara.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Ferdiansah Ahiri bin Kadir Ahiri untuk melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya yang bernama Nurjia Kasim binti Haris Kasim;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2020/PA.TIm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Kamis, tanggal 01 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1442 Hijriah oleh kami Rendra Widyakso, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Yusra N. Paramata, S.H.I., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Yusra N. Paramata, S.H.I., M.H

Rendra Widyakso, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	85.000,-
PNBP Panggilan	: Rp	10.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2020/PA.TIm